



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dalam pengelolaan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkayang, diperlukannya sistem pengelolaan data yang baik, untuk mendapatkan data yang akurat, mudah diakses, efektif dan berkelanjutan meliputi sinkronisasi dan distribusi, verifikasi dan validasi, penghimpunan serta penggunaan data;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
8. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak.
9. Transparansi adalah keterbukaan dalam pertanggungjawaban.
10. Akuntabilitas adalah laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Akurasi adalah tepat dan benar.
12. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
13. SILaKiPPDa adalah Sistem Informasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP  
Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai acuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan dan arahan dalam penentuan kebijakan daerah

## Pasal 4

LPPD disusun berdasarkan prinsip :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. akurasi; dan
- d. objektif.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD**

Bagian Kesatu  
Penyusunan LPPD

## Pasal 5

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun dan tim revidi;
- b. pengumpulan dokumen data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD;
- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyusunan rancangan LPPD; dan
- f. penetapan dokumen LPPD, yang disampaikan Bupati kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

## Pasal 6

- (1) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD.
- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, ditetapkan dengan keputusan Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai ketua tim penyusun.
- (3) Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:
  - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. inspektorat Kabupaten;
  - c. badan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. badan pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah;
  - e. kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Bengkayang;
  - f. kepala bagian hukum yang menangani produk-produk hukum; dan
  - g. perangkat daerah lainnya.

- (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim penyusun LPPD dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 7

Tim Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat.

#### Paragraf 1

#### Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan dokumen data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan tahapan:
  - a. penyiapan data; dan
  - b. kompilasi data.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan menyurati Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah pada Bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan dokumen data dukung laporan LPPD Perangkat Daerah kepada Bupati Bengkayang melalui bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (4) dokumen data dukung LPPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Penyampaian dokumen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILaKiPPDa) dan dalam hard copy/print out.

#### Pasal 9

Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), wajib melakukan verifikasi atau validasi data secara mandiri sebelum di input dalam aplikasi dan disampaikan kepada Bupati melalui bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam bentuk hard copy/print out

## Pasal 10

Dalam menyusun LPPD, bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja kunci dalam LPPD.

Paragraf 2  
Verifikasi atau Validasi

## Pasal 11

- (1) Tim penyusun LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), melakukan asistensi terhadap penyusunan LPPD serta data dan informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal penyusunan LPPD yang disertai dokumen data dan informasi yang disampaikan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan maka Perangkat Daerah wajib melakukan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## Pasal 12

- (1) Sumber informasi utama untuk dokumen data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

## Pasal 13

- (1) Dokumen data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi dan dilakukan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
- (3) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:

- a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
  - c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
- (5) Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

## Bagian Kedua Penyampaian

### Pasal 14

- (1) Data IKK LPPD disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati Bengkayang melalui up. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Aplikasi SiLAKiPPDA
- (2) Data IKK LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Data IKK Dalam hal penyampaian dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

## BAB IV SANKSI

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menyampaikan data dan dokumen LPPD dan/atau tidak melakukan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka perangkat daerah mendapat surat teguran yang ditandatangani oleh Bupati berkaitan dengan pemenuhan kinerja tertentu maka seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu :
  - a. teguran Kesatu berupa pemotongan TPP sebesar 5% (Lima persen) dari total TPP pada bulan berikutnya;
  - b. teguran Kedua berupa pemotongan TPP sebesar 10% (Sepuluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya; dan
  - c. teguran Ketiga berupa pemotongan TPP sebesar 15% (Lima belas persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengenakan sanksi lainnya terkait dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

Alur penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 14, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang



SUANDI, S.H., M.H  
NIP. 19741011 200604 1 013

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 45 /TAHUN 2022

TANGGAL : 13 Juli 2022

## TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG</p> <p>BUPATI BENGKAYANG</p>	Alur LPPD	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi 1	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>BUPATI BENGKAYANG</p> <p>TTD</p> <p>SEBASTIANUS DARWIS</p>
Nama SOP	Penyusunan LPPD Kabupaten Bengkayang	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengetahui dan memahami peraturan dan ketentuan tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>2 Memiliki kemampuan dan pengolahan data</li> <li>3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Sekretariat Daerah</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 Alur Penyusunan LPPD Kabupaten Bengkayang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Lembar Kerja</li> <li>2 Alat Tulis Kantor</li> <li>3 Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer</li> <li>4 Jaringan Internet</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1 jika Alur Penyusunan LPPD Kabupaten Bengkayang ini tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka mengakibatkan penundaan pada kegiatan yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Perangkat Daerah : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan</li> <li>2 Sekretaris Perangkat Daerah : Lembar Disposisi; Paraf</li> <li>3 Kasubbag Renja dan Keuangan : Lembar Disposisi; Paraf</li> </ol>	

**Alur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang**

No	Aktivitas	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket
		Perangkat Daerah	Analisis Kebijakan Ahli Muda Penyusun Bahan LPPD	Review Inspektorat	Kabag Tata Pemerintahan	Asisten Pem & Kesra	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	
1	Bupati Menyurati Perangkat Daerah						☆	Lembar Disposisi	2 hari	Disposisi Perangkat Daerah	
2	Perangkat Daerah menyiapkan data dan dokumen, Perangkat Daerah Mengimput data IKK	□						Disposisi Perangkat Daerah	7 hari	Laporan LPPD Kegiatan	
3	menyelesaikan permasalahan atau verifikasi laporan LPPD perangkat daerah, setuju atau tidak, memeriksa kelengkapan laporan LPPD perangkat daerah dalam sistem LPPD dan menghimpun permasalahan LPPD perangkat daerah.		○					Laporan LPPD Perangkat Daerah yang sudah di periksa	2 bulan	Kegiatan yang sudah diperiksa	
4	data review inspektorat, hasil review inspektorat setuju atau tidak, jika tidak setuju dikembalikan kepada penyusun dan analisis untuk disampaikan kekurangan data LPPD perangkat daerah dalam sistem.			□				Laporan LPPD Perangkat Daerah yang sudah di periksa	3 hari	Kegiatan yang sudah diperiksa	
5	memeriksa draf LPPD, jika setuju disampaikan ke Asisten pemerintahan dan kesra, jika tidak setuju dikembalikan kepada review inspektorat.				□			Bahan dan Kelengkapan LPPD Kab. Bengkayang	2 hari	Disposisi Kabag	
6	memeriksa draf LPPD, jika setuju disampaikan ke sekratris daerah, jika tidak setuju dikembalikan kepada kabag tata pemerintahan untuk di perbaiki, jika setuju memaraf draf LPPD tersebut.					□		Draf Buku LPPD Kab. Bengkayang	2 hari	Penyusunan LPPD Kab. Bengkayang	
7	memeriksa draf LPPD, jika setuju disampaikan ke bupati, jika tidak setuju dikembalikan kepada sekretaris daerah untuk di perbaiki, jika setuju memaraf draf LPPD tersebut.						□	Draf Buku LPPD Kab. Bengkayang	2 hari	Penyusunan LPPD Kab. Bengkayang	
8	memeriksa draf LPPD, jika setuju di tandatangi dan selanjutnya diserahkan ke kabag tata pemerintahan, jika tidak setuju dikembalikan kepada sekretaris daerah untuk di perbaiki.						□	Draf Buku LPPD Kab. Bengkayang	2 hari	Tersedianya Buku LPPD	
9	menerima LPPD dan menyampaikan laporan kepada gubernur dan kemendagri				□			Buku LPPD	1 hari	dokumentasi berkas	

BUPATI  BENGKAYANG.

TTD

EBASTIANUS DARWIS